

BAB II

KAJIAN HUTANG-PIUTANG SECARA TEORITIS

A. Ruang Lingkup Hutang-Piutang

1. Definisi Hutang-Piutang

Dalam Kamus Bahasa Indonesia *hutang* diartikan sebagai uang yang dipinjam kepada orang lain dan berkewajiban untuk mengembalikannya kembali, sedangkan *piutang* diartikan uang yang dipinjamkan. Kata *berhutang* merupakan kata kerja yang mempunyai arti mempunyai hutang dan kata *menghutang* artinya meminjam uang atau barang yang dipinjamkan. Dari penjelasan tersebut hutang-piutang dapat diartikan uang atau barang yang dipinjamkan untuk seseorang yang berkewajiban membayar atau dikembalikan secara utuh kembali.¹

Hutang-piutang dalam Istiah bahasa Arab adalah *al-Dain* jamaknya *al-Duyun* dan *al-Qard*. *Al-Qard* dalam bahasa Arab bermakna *al-Qath'u* yang artinya memotong, sedangkan dalam terminologi Islam artinya menyerahkan uang atau harta kepada seseorang yang memerlukanya dan berkewajiban melunasi hutangnya lain dilain waktu. Hutang-piutang merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Secara etimologi hutang adalah disangkut pautkan dengan barang atau harta yang dipinjamkan dan berkewajiban mengembalikannya kembali. Hutang-piutang menurut Rasjid adalah memberikan sesuatu kepada orang dengan ikatan perjanjian dan berjanji akan mengembalikannya dikemudian hari dengan sama besar nilainya. Menolong seseorang dengan memberikan ia hutang kepada orang yang benar membutuhkan pertolongan hukumnya adalah sunnah, dan bisa menjadi waajib ketika orang tersebut benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan.²

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa , 2008) 534

² Yuswalina, *Hutang-piutang dalam perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013, 399

Menurut pendapat para ahli fiqih mengenai tentang *al-Qard*

:

- a. Dari pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa :

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لإخراجه مثله

Artinya: “Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

- b. Menurut Mazhab Maliki mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Mazhab Hambali *qardh* adalah :

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

Artinya: “Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan penggantinya.”

- d. Menurut Mazhab Syafi’i *qardh* adalah :

الشفافية قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض

Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”

- e. Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله
إليه عند قدرته عليه

Artinya: “Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

- f. Qardh menurut Ibn Abidin ialah :

ماوجب في الذمة بعقد او استهلاك, وما صار في ذمته
دينا باستقراضه

Artinya: Tanggungan wajib yang dipikul oleh seseorang, yang disebabkan karena adanya akad, atau akibat dari mengkonsumsi atau merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.

- g. Qard menurut imam al-Qurtubi adalah

واحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان احد العواضين
فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، والدين ما كان غائبا

Artinya: Dayn hakekatnya adalah semua jenis interaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lain dalam tanggungan secara tempo. Dayn merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggamannya..

- h. *Qardh* menurut Syafi'i Antonio adalah memberikan uang atau harta kepada seseorang yang bisa ditagih atau meminta kembali harta yang telah diberikanya, dengan kata lain dapat diartikan meminjamkan harta atau uang tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun.³

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Syari'at Islam diajarkan hukum transaksi hutang-piutang diperbolehkan kepada orang membutuhkan. Hal ini sangat diperbolehkan karena akan mendapat pahala yang sangat besar dan dilipat gandakan ganjaran. Dan dianjurkan tolong menolong kepada sesama, terutama kepada orang muslim yang sedang kesulitan perekonomiannya, Karena melalukan tersebut bisa menghindari yang bisa merugikan orang lain, seperti pencurian, pembegalan, ataupun yang lainnya karena sulitnya mencari uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Adapun dalil-dali yang menunjukan diperbolehkanya hutang-piutang dalam surat al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki)

³ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Febi UIN-SU, 2018) , 167-168

dan kepada-Nyalah kamu
dikembalikan.”⁴

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya: "dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”⁵.

b. Hadist

Artinya: “Dari Anas ra, dia berkata Rasulullah bersabda : “ Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis shadaqah (akan di ganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “ wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shodaqoh ?” ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berhutang orang tersebut tidak berhutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabarani dan Baihaqi meriwayatkan hadist serupa dari Abu Umamah ra.)

c. Ijma’

Para ulama bersepakat bahwa qardh sangat diperkenankan oleh semua orang dengan

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an*,

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an*,

atura-aturan yang berlaku. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berhutang). Kesepakatan para ulama ini dipelopori adanya sifat manusiawi yang membutuhkan lainnya sebagai kodratnya manusia yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Sudah sewajarnya jika manusia adalah makhluk sosial yang sudah menjadi kehidupan yang dilakukan sehari-hari, bahkan dalam agama Islam sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan.⁶

3. Rukun dan Syarat Hutang

Dalam hutang-piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Sighat

Sighat merupakan ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara *fuqoha* bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz hutang dengan satu lafaz, seperti kata : “*Aku memberimu hutang*” atau “*Aku mengutangi*mu”. Dengan demikian kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukan kerelaan seperti : “*Aku berhutang*” atau “*Aku menerima*” atau “*Aku ridha*” dan lain sebagainya.

b. Akad

Akad adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan hukum yang ada. Syarat bagi penghutang adalah sebagai berikut :

- 1) Sudah dewasa / sudah baligh
- 2) Berakal sehat
- 3) merdeka
- 4) Bisa memilih antara yang baik dan buruk

c. Harta yang dihutangkan

Rukun dari harta yang akan dihutangkan adalah sebagai berikut:

⁶ Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 169-170

- 1) Harta yang dimilikinya, maksudnya harta yang satu sama lain masih dalam jenis yang sama tidak ada perbedaan.
- 2) Harta yang dihutangkan dapat dilihat kadar, bentuk, dan sifatnya yang jelas.
- 3) Tidak sah hukumnya, apabila menghutangkan dengan manfaat atau jasa bukan berupa benda atau uang.⁷

4. Kesaksian dan Menulis Hutang-Piutang

Keterangan surah al-Baqarah ayat 282 menerangkan bahwa apabila ketika sedang bermu'amalah khususnya berhutang maka hendaklah untuk dicatat perjanjiannya dan medatangkan saksi. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan di waktu lain. Petunjuk tersebut merupakan tata cara untuk hutang piutang, tapi jika merupakan pedagang menggunakan pembayaran secara langsung maka tiada bersalah untukmu apabila tidak mencatatnya. Dan ketika sedang berjual beli persaksikanlah, jangan sampai penulis dan para saksi merugikan yang bermu'amalah begitu pula sebaliknya jangan sampai merugikan penulis dan para saksi. Salah satu bentuk merugikan kepada orang lain adalah ketika bermu'amalah yang dialamai penulis dan para saksi adalah tersitanya waktu yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mencari rezeki, biaya transportasi, biaya administrasi dan mencari imbalan jasa dan memberikan sebuah imbalan atas pengorbanan yang telah dilakukannya tersebut.

Ketika bermu'amalah penulis tidak boleh merugikan kepada yang lain karena dapat menimbulkan kefasikan terhadap dirinya sendiri.. Kefasikan adalah orang yang keluar dari perintah Allah atau dengan kata lain siapa saja orang yang menyulitkan orang lain sehingga orang tersebut merakan keresahan apa yang sudah dilakukan dia dinilai durhaka kepada Allah. Ayat ini sekaligus mengingatkan ketika sedang menjalankan

⁷ Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Bisnis Vol. 4, No.1, 2016, 129

transaksi hutang-piutang hendaknya mengetahui pengetahuan yang dimilikinya dan tidak terjadi adanya sebuah kesalahan yang mengakibatkan hanya satu pihak yang diuntungkan.⁸

Kata Mua'amalah sendiri banyak diartikan sebagai kegiatan jual beli, sewa menyewa, penggadaian dan hutang-piutang. Kegiatan yang termasuk ekonomi ini dalam tafsir Al-Azhar yang ditafsirkan oleh Prof. Dr. Hamka menyebutkan intisari pada ayat ini untuk bias mengatur, sebuah transaksi dengan pembayarannya yang secara tidak langsung. Dengan demikian Islam menganjurkan untuk mencatatnya sebagai bukti, sehingga dijadikan sebagai dasar apabila suatu hari nanti muncul adanya persoalan. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga dan mencegah adanya perilaku yang kurang baik seperti adanya penipuan dan memanipulasi data yang dibuat-buat untuk pribadinya sendiri.

Penggunaan kata saksi dalam Islam juga sangat diperhatikan untuk mempersaksikan adanya transaksi yang berkaitan dengan hutang-piutang sebagaimana maksud surah al-Baqarah ayat 282. Dengan memberikan dua orang saksi atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan diperbolehkan menggantinya dengan satu orang laki-laki dan dua orang wanita apabila dalam lupa yang satunya akan mengingatkannya kembali. Para saksi tersebut akan dimintai keterangan dan pertanggung jawaban apa yang telahdipersaksikannya. Hal semacam ini untuk menjaga hubungan yang baik dan tidak memutus tali silaturahmi antar kedua belah pihak yang sedang menjalankan transaksi hutang-piutang. Karena mu'amaalah seperti ini dasarnya adalah niatnya dilandasi dengan tolong-menolong kepada sesama.⁹

Menurut Abu Bakar al-Razi dalam kitab tafsirnya (Abu Bakar al- Jashshash, 498) tentang hukum

⁸ Mhd.Syahman sitompul, Nurlaila, Hendra Hermain, *Implementasi surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggung Jawaban Masjid di Sumatera Timur*, Human Falah, Vol. 3, No.2, 2016, 208

⁹ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 4, No. 1, 2014, 71

persaksian dalam jual beli menyebutkan “ *Dan persaksikanlah jika kalian berjual beli*” keumumanya dalam transaksi jual beli dengan tunai ataupun hutang menggunakan persaksian, dikecualikan untuk jual beli tunai tidak perlu untuk mencatat, dan hukumnya sunnah apabila dicatat. Menurut golongan dari ulama salaf, Mereka berpendapat jika dihukumkan sunnah pasti terdapat acuan dalil yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Sedangkan, Imam Al-jashshash berpendapat mengunggulkan yang pertama, yaitu pendapat para ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu bahwasanya perintah keduanya adalah sunnah¹⁰.

5. Bahaya Kebiasaan Berhutang

Rasulullah SAW memperbolehkan transaksi hutang-piutang, namun Rasulullah juga mengajarkan untuk lebih baik tidak berhutang kepada orang lain, karena hutang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Terdapat hadist yang menjelaskan bahaya kebiasaan berhutang yaitu diriwayatkan oleh Bukhori “*Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas mengingkari*”. Hutang menurut Rosulullah sering melakukan kedustaan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain sehingga orang tersebut selalu mengingkari perkataanya sendiri dan orang yang berhutang selalu mencari alasan untuk menunda pelunasan pembayarannya yang dapat merugikan orang lain karena kedustaanya tersebut.

Dalam riwayat yang lain Rosulullah pernah menolak jenazah yang masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Orang yang masih mempunyai hutang akan mendapatkan kehinaan dan kerisauan, hal ini sudah diterangkan oleh Rasulullah dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi “*Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan kehinaan di siang hari*”.

¹⁰ Herian Sani, *Jual Beli Kredit : Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol III, No. 01, 2016, 134

Hadist yang menjelaskan berhati-hati dalam hutang-piutang dan mempertegas tidak melakukan transaksi hutang-piutang. Jika dapat membeli sesuatu secara tunai dan diberikan kemampuan tidak perlu untuk berhutang kepada orang lain. Apabila tidak mempunyai uang bisa berhutang dan mendorong semangat untuk mengembalikan hutang tersebut.¹¹

6. Adab Pemberi dan Penerima Hutang

Dalam hal hutang-piutang perlu mengetahui adab-adab yang harus diketahui oleh pemberi dan penerima hutang agar terhindar dari masalah dikemudian hari akibat transaksi hutang-piutang.

a. Adab peminjam hutang.

- 1) Berhutanglah ketika dalam keadaan benar-benar membutuhkan.
- 2) Jangan menunda pelunasan hutang karena dapat merugikan orang lain.
- 3) Bersungguh-sungguh dalam melunasi hutangnya.
- 4) Sengaja untuk menunda pelunasan dalam membayr hutang merupakan sebuah kedzaliman.
- 5) Sengaja Menunda hutangnya padahal telah diberikan keleluasan untuk melunasinya dapat menambah satu dosanya disetiap harinya selama masa penundaan tersebut belum dilunasi.
- 6) Jika belum bisa membayar hutangnya hendaklah untuk berdoa kepada Allah agar dapat melunasi hutangnya.
- 7) Berupaya berhutang dari oleh orang yang lebih sholeh mempunyai pekerjaan yang hasilnya jelas, halal, dan mendapatkan ketentrman
- 8) Ketika ada hutang yang terlambat saat melunasi hutangnya karena sulitnya mencari pekerjaan, beritahukan terlebih dahulu agar dapat memahami dan yang dipinjam tidak merasa dibohongi.

¹¹ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, 75

- 9) Pinjaman tersebut merupakan amanah yang harus dikembalikan dilain hari dan harus digunakan sebaik mungkin agar dapat melunasinya tepat waktu dan tidak boleh digunakan untuk kesenangan dirinya sendiri.
- b. Adapun adab pemberi hutang sebagai berikut :
 - 1) Sebaiknya hutang diberikan kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam hal keuangan.
 - 2) Kepada sesama harus tolong-menolong khususnya bagi orang muslim.
 - 3) Sebaiknya memberikan jatuh tempo waktu pelunasan hutang supaya dapat memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya ketika sudah waktunya.
 - 4) Jangan terburu-buru untuk menagih hutangnya sebelum waktu pelunasan hutang yang sudah ditentukan.
 - 5) Sikap halus dan ramah ketika hendak menagih hutang
 - 6) Diperbolehkan untuk orang lain yang menagih hutang dengan cara memberitahukan sebelumnya agar terhidar dari masalah yang tidak diinginkan.
 - 7) Tidak mengharapkan imbalan apapun atas hutangnya dan jumlah hutang harus sesuai tidak adanya penambahan ataupun pengurangan sesuai aturan yang berlaku, *“Setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba”*.
 - 8) Memberikan penangguhan kepada yang sedang merasakan kesulitan membayar hutang ketika sudah waktunya dan mengikhlaskan separuh atau semua hutang tersebut, itu merupakan perbuatan yang baik.

7. Prinsip Hutang

Dalam Islam hutang diperbolehkan dan merupakan sunnatullah. Masyarakat biasa melakukan hutang ketika sedang ber mu'amalah ketika tidak bisa membayar secara

tunai. Meskipun begitu hutang mempunyai atura-aturan yang berlaku menurut syari'at Islam dan mempunyai prinsip-prinsip yang harus dimengerti ketika sedang bertransaksi hutang-piutang. Keterangan dalam surah al-Baqarah ayat 282 menyebutkan apabila terdapat orang yang sedang melakukan transaksi hutang-piutang dianjurkan untuk mencatatnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hutang-piutang memiliki prinsip dan etika agar mencegah terjadinya kekeliruan dan sekaligus mengingatkan untuk mengembalikannya kembali dilain waktu. Inilah prinsip hutang yang harus dipahami oleh semua masyarakat sebagai berikut :

- a) Apabila hutang belum sanggup dilunasi maka janganlah untuk berhutang ketika tidak sanggup membayarnya. Dalam istilah syariah tersebut adalah *ghalabatid dayn* atau terbelit hutang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang sangat besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh sebab itu, Nabi selalu berdoa supaya beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang bisa mengakibatkan harga diri hilang.
- b) Apabila hutang sudah dilakukan, komitmen harus ada agar bisa melunasinya. Sengaja menunda dalam pelunasan hutang bagi yang dapat melunasinya merupakan kezaliman yang sangat besar, sehingga mempermalukannya sangat diperkenankan. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini, misalnya pengusaha yang tidak mau membayar hutang boleh saja dipermalukan dengan mengambil semua asetnya, tidak boleh ke luar negeri atau menghukumnya dan lain sebagainya.
- c) Hutang merupakan jalur terakhir apabila keadaan dan segala usaha yang sudah dilakukan tidak memenuhi hasil. Terdapat unsur keterpaksaan dan bukan karena kebiasaan untuk berhutang melainkan keterpaksaan yang dapat memicu untuk bersemangat untuk membangun kemandirian dan berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan. Karena penghasilannya tidak

mencukupi, akhirnya memilih jalan untuk berhutang.¹²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian lebih mendalam mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang pencatatan hutang-piutang dalam perspektif al-Qur'an tafsir Al-Misbah karya M. Quraishy Shihab yang bertujuan membahas, menjelaskan dan mengkajinya untuk kemaslahatan masyarakat tentang bagaimana tata cara berhutang menurut pandangan Islam. Meski hutang-piutang pernah dikaji sebelumnya oleh kalangan ahli tafsir lain, maka penulis beralasan untuk bermaksud lebih memperjelas dan memperdalam kajian hutang-piutang tafsir Al-Misbah secara detail. Penulis mengharapkan adanya daya tarik untuk minat membaca lebih banyak dan fokus untuk menambah wawasan yang lebih mendalam lagi mengenai hutang-piutang perspektif al-Qur'an tafsir Al-Misbah Karya M. Quraishy Shihab.

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang penulis jumpai yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “ *Dayn (Utang) Dalam Al Qur'an (Studi atas Tafsir Al Qur'an al Azim karya ibn Kasir)* ”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016 yang disusun oleh Irwan Sah Naipospos. Menjelaskan hutang-piutang dengan tafsir Ibn Kasir mengenai mencatat transaksi dan mempersaksikanya untuk menghindari adanya kesalah fahaman antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.
2. Skripsi berjudul “ *Kedudukan Bukti Autentik (Tertulis) dan Saksi Dalam Transaksi Hutang-Piutang (Studi atas Tafsir Ibn Kasir tafsir Munir, Tafsir Munir, dan Tafsir Fi Dzilail Qur'an)* ”. Menjelaskan ketentuan bagi orang yang melakukan transaksi atau perjanjian keterkaitan yang tidak tunai (kredit) dengan prasarana suatu bukti sebagai dasar untuk mengantisipasi terjadinya sebuah perselisihan dikemudian hari yang dapat memunculkan konflik. Pembuktian ini adalah berupa bukti tercatat dan

¹² Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*,

saksi. Proses pencatatan ini ditulis oleh seseorang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

C. Kerangka Berfikir

Dalam kajian penafsiran pada ayat al-Qur'an, mufassir merupakan seseorang yang sudah ahli dalam bidang tersebut dan tepat untuk merumuskan suatu masalah dan memperjelas lebih dalam untuk menemukan suatu hasil yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Bermu'amalah merupakan aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat bertransaksi kepada orang lain. Adanya sebuah hukum yang jelas menjadikan masyarakat faham tentang cara menerapkan dan mengaplikasikannya. Seseorang yang faham akan adanya hukum dengan syariat Islam dengan tuntunan Al Qur'an menjadi leluasa dan tidak merasa khawatir ketika melakukan transaksi sehari-hari.

Menurut kalangan ahli tafsir M. Quraissy Shihab menjelaskan dalam penerapan hukum bermu'amalah khususnya hutang-piutang adanya kajian di masyarakat dan menerapkan ilmu yang berhubungan dengan hutang-piutang, kemudian direalisasikan dengan amal perbuatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun untuk seperti itu, perlu adanya sosialisasi ke masyarakat-masyarakat dengan cara seperti itu tata cara hukum bermu'amalah khususnya hutang-piutang akan diterapkan oleh masyarakat secara sendirinya dan mengetahui tata cara berhutang menurut Islam.

Berbeda dalam tafsir lainnya dalam hal hutang-piutang untuk mencatat dan menulis agar tidak terjadi adanya sebuah konflik dikemudian hari, meskipun ada beberapa tokoh yang tidak perlu untuk mencatat ataupun menulis hutang. Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraissy Syihab menjelaskan bahwa perintah untuk menulis adalah sebuah anjuran. Perintah untuk menulis mencakup kepada kedua orang yang sedang bertransaksi. Terkait dengan pencatatan atau penulisan hutang-piutang secara adil dan untuk menghindari sebuah kecurangan sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi penyelewangan karena adanya sebuah bukti yang jelas.